

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku dan Praktik Usaha Curang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Gusti Ayu Marantika^{1*}, Cisilia Tyas Ikasari², Hambrian Wijaya³, Anatasya Auliya Azka Hamidah⁴, Yuyut Prayuti⁵

¹⁻⁵ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gustiayu0203@gmail.com¹

Abstract. *The imbalance in bargaining position between business actors and consumers frequently places consumers in a vulnerable position to economic exploitation through the inclusion of standard clauses and unfair trade practices. This study aims to analyze the fulfillment of rights and obligations of the parties, identify the comprehensive boundaries of prohibited acts for business actors, and examine the legal binding force of standard clauses in commercial transactions under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The method employed in this research is a normative juridical legal approach with statutory and conceptual analysis, utilizing qualitative analysis of secondary data obtained from library research combined with a deductive reasoning method. The findings underscore two pivotal aspects. First, the weak standing of consumers in the market is driven not only by economic imbalances but also by low legal awareness and minimal information transparency regarding quality standardization. Second, the inclusion of standard clauses that unilaterally transfer liability (exculpatory clauses) is strictly prohibited by Article 18 of UUPK and declared null and void, which aligns with the progressive judicial stance in the landmark Supreme Court Civil Judicial Review Decision Number 124/PK/PDT/2007. The theoretical implication of this study urges a reconstruction of the freedom of contract doctrine bounded by distributive justice, while its practical implication recommends the government, YLKI, and BPKN to tighten preventive oversight through auditing draft standard agreements in public spaces and formulating adaptive regulations toward digital contract disruptions.*

Keywords: *Balanced Justice; Business Actor; Consumer Protection; Legal Certainty; Standard Clause.*

Abstrak. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi melalui pencantuman klausula baku dan praktik usaha curang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi batasan komprehensif perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta menguji kekuatan hukum klausula baku dalam transaksi perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana analisis data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil kajian menegaskan dua temuan penting. Pertama, kedudukan lemah konsumen di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, melainkan dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum dan minimnya transparansi informasi terkait standarisasi mutu. Kedua, pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab sepihak (klausula eksonerasi) secara tegas dilarang oleh Pasal 18 UUPK dan dinyatakan batal demi hukum, sejalan dengan sikap progresif hakim dalam yurisprudensi tetap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007. Implikasi teoretis penelitian ini mendesak rekonstruksi doktrin kebebasan berkontrak yang harus dibatasi oleh keadilan distributif, sedangkan implikasi terapanannya merekomendasikan pemerintah, YLKI, dan BPKN untuk memperketat pengawasan preventif berupa audit draf kontrak standar di ruang publik serta merumuskan regulasi yang adaptif terhadap disrupsi kontrak digital.

Kata Kunci: Keadilan Keseimbangan; Kepastian Hukum; Klausula Baku; Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen.

1. LATAR BELAKANG

Di dalam tatanan ekonomi modern, aktivitas perdagangan barang dan jasa telah berkembang secara eksponensial seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Namun, salah satu prinsip mendasar di bidang ekonomi yang kerap dianut oleh pelaku usaha adalah

mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Demi mengejar margin profitabilitas yang tinggi, beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Fenomena ketimpangan struktural ini menempatkan masyarakat konsumen pada posisi yang rentan terhadap berbagai eksploitasi ekonomi dan kecurangan perdagangan (Zulham, 2019).

Menurut Janus Sidabalok, paling tidak ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen secara signifikan. Pertama adalah menaikkan harga, di mana hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengonsumsi produk tersebut. Kedua adalah menurunkan mutu, yang juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk. Ketiga adalah *dumping*, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding harga jual di dalam negeri dengan tujuan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain. Keempat adalah memalsukan produk, yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli. Praktik pemalsuan ini tidak hanya merugikan pelaku usaha pemilik merek, tetapi juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk asli (Sidabalok, 2014).

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen, cara penjualan, maupun penerapan perjanjian standar yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen (Barkatullah, 2021). Kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang menjadikan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi dan posisi tawar-menawar konsumen yang lebih lemah secara ekonomi (Miru & Yodo, 2021). Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu terjadi karena perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun juga dapat terjadi karena kesalahan konsumen sendiri yang disebabkan karena ketidaktahuan konsumen mengenai suatu produk. Hukum yang berlaku selain mampu melindungi konsumen dari perbuatan curang pelaku usaha, juga harus mampu memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk (Nasution, 2015).

Sebelum disahkannya regulasi khusus mengenai perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara tidak langsung telah diatur dan tersebar di dalam berbagai peraturan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yakni perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan lingkungan hidup (Simanjuntak, 2020). Namun, kelemahan dari peraturan-peraturan yang muncul sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah definisinya tidak dikhususkan untuk perlindungan konsumen, posisi konsumen tetap lebih lemah, prosedurnya rumit dan sulit dipahami oleh konsumen, serta penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama dan biayanya tinggi (Rajagukguk, 2018). Tidak mungkin bagi seorang konsumen yang buta hukum untuk mencari berbagai hak dan kewajibannya di segunung tumpukan peraturan tersebut. Sebagai jawaban atas ketidakpastian hukum ini, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perintis adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada 11 Mei 1973. YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990 (Aspan, 2017). Rancangan ini juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan lembaga keuangan internasional (*IMF/International Monetary Fund*) sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000 (Husna, 2023). Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, undang-undang ini tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen (Shofie, 2017).

Seiring dengan perkembangannya, kajian terkait efektivitas UUPK dalam mengawal klausula baku dan praktik usaha curang telah banyak ditelaah oleh peneliti terdahulu. Meskipun UUPK telah berlaku selama lebih dari dua dekade, efektivitas penegakan hukumnya kini menghadapi tantangan berat akibat disrupsi digital dan pergeseran model bisnis modern (Priscyllia, 2021). Penelitian Susanti (2021) menjelaskan bahwa klausula baku berbentuk kontrak adhesi cenderung memicu penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) karena sifatnya yang *take-it-or-leave-it*. Di sisi lain, dalam lanskap digital modern, pencantuman klausula baku telah bermutasi ke dalam bentuk *electronic contract* yang sering kali menyelundupkan klausula eksonerasi tersembunyi (Ramli & Sanusi, 2022). Terkait dengan praktik usaha curang, penelitian Saputra (2020) menyoroti lemahnya fungsi pengawasan eksternal terhadap standarisasi produk yang beredar di masyarakat, yang berpotensi merugikan kesehatan fisik konsumen. Dalam perspektif hukum peradilan,

Mahkamah Agung sebenarnya telah menelurkan sikap progresif melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 124/PK/PDT/2007 yang membatalkan klausula eksonerasi sepihak, sebuah langkah penegakan yurisprudensi yang dinilai oleh (Kristiyanti, 2022) sebagai tonggak penting perlindungan hak keperdataan konsumen di lapangan.

Kendati studi mengenai perlindungan konsumen dan perjanjian standar sudah jamak dilakukan, sebagian besar riset terdahulu masih terjebak pada pendekatan normatif-deskriptif yang sekadar memetakan larangan Pasal 18 UUPK atau menganalisis sengketa konsumen secara kasuistik (misalnya kajian sengketa transaksi *e-commerce* oleh Dewanthi (2023)). Terdapat kekosongan akademis (*gap analysis*) berupa belum adanya formulasi teoritis yang komprehensif mengenai gagasan "rekonstruksi" perlindungan hukum yang mengintegrasikan penindakan praktik usaha curang sekaligus pembenahan regulasi klausula baku dalam satu kesatuan ekosistem transaksi hukum modern. Penelitian-penelitian terdahulu belum menyentuh aspek rekonseptualisasi sanksi dan penguatan kedudukan tawar konsumen berdasarkan keadilan substantif yang adaptif terhadap disrupsi pasar saat ini.

Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa meskipun UUPK telah berjalan lebih dari dua dekade, penyalahgunaan klausula baku dan praktik usaha curang di lapangan tidak kunjung mereda, bahkan kian terselubung di balik kedok efisiensi digital dan monopoli pasar. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya rekonstruksi terhadap norma perlindungan hukumnya, maka penegakan UUPK akan kehilangan taring dan terjebak pada keadilan formalitas belaka. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penawaran model rekonstruksi perlindungan konsumen yang menyelaraskan doktrin hukum perjanjian tradisional dengan kebutuhan perlindungan konsumen kontemporer, dengan berpijak pada nilai-nilai keadilan timbal balik (*balanced justice*).

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas dan mengeksplorasi kembali pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi batasan komprehensif terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta menguji kekuatan hukum dan keabsahan klausula baku dalam transaksi perdagangan menurut UUPK. Melalui artikel ini, pembahasan akan dikemas secara sistematis agar memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan konsumen yang berkeadilan substantif dan berkepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Shidarta, 2000). Sedangkan menurut Sidabalok, (2014), hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Sidabalok, 2014). Dalam konteks rekonstruksi hukum, pemaknaan kepastian hukum perlindungan konsumen ini harus diperluas, di mana hukum tidak hanya bersifat teks normatif statis melainkan dinamis-akomodatif dalam menjamin keadilan substantif di tengah disrupsi ekosistem perdagangan modern (Zulham, 2019).

Teori Mengenai Hak dan Karakteristik Konsumen

Sebelum membahas hak konsumen, hak didefinisikan oleh Sudikno Martokusumo sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, di mana kepentingan berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sidabalok (2014) menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

- a) Hak manusia karena kodratnya yang lahir sejak manusia hidup;
- b) Hak yang lahir dari hukum yang diberikan oleh negara; dan
- c) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian.

Secara internasional, hak konsumen mencakup empat hak dasar, yaitu: *the right to safety* (hak atas keamanan), *the right to be informed* (hak atas informasi), *the right to choose* (hak untuk memilih), dan *the right to be heard* (hak untuk didengar).

Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, syarat-syarat konsumen adalah:

- a) Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma;
- b) Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain; serta
- c) Tidak untuk diperdagangkan.

Di bidang ekonomi, dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang diatur dalam UUPK adalah konsumen akhir. Ada dua cara untuk memperoleh barang, yaitu membeli (melibatkan hubungan kontraktual seperti jual beli, kredit, sewa-menyewa) dan cara lain seperti hadiah, hibah, dan warisan (tidak terlibat hubungan kontraktual). Oleh karena cara kedua tidak mendapatkan perlindungan dari perjanjian, diperlukan perlindungan negara melalui instrumen keadilan eksternal UUPK. Frasa “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain” dimaksudkan untuk melindungi orang yang tidak membeli barang namun turut merasakan manfaat atau menderita kerugian dari produk cacat (*product liability*) tersebut.

Doktrin Pelaku Usaha dan Konsep Klausula Baku

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Unsur-unsur pelaku usaha meliputi bentuk wujud (perorangan atau badan usaha seperti PT, firma, atau kelompok insidental), kriteria wilayah (wilayah hukum NKRI), dan dasar kegiatan (perjanjian ekonomi).

Klausula Baku atau dalam hukum perjanjian erat kaitannya dengan "Klausula Eksonerasi", yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula ini bersifat sepihak dengan karakteristik mutlak *take-it-or-leave-it*, dan di masyarakat luas kerap dikenal sebagai *disclaimer* untuk meloloskan pelaku usaha dari tanggung jawab purnajual.

Secara doktrinal, eksistensi klausula baku mencederai asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) karena menutup ruang negosiasi bagi konsumen (Kristiyanti, 2022). Ketimpangan struktural ini diperparah oleh adanya *asymmetric information* (asimetri informasi), sebuah kondisi ekonomi di mana pelaku usaha menguasai seluruh data teknis proses produksi sedangkan konsumen hanya bertindak sebagai pengambil keputusan pasif yang buta informasi produk (Syawali, 2020).

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pijakan dasar dan landasan akademik dilakukannya penelitian ini, beberapa literatur terdahulu digunakan sebagai acuan komparasi:

- a) Penelitian Susanti (2021) mengkaji klausula baku dari sudut pandang penyalahgunaan keadaan (*undue influence/misbruik van omstandigheden*). Riset tersebut menyimpulkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar sering kali cacat kehendak karena posisi tawar yang timpang. Penelitian tersebut merekomendasikan pembatalan kontrak di pengadilan, namun belum menyentuh formulasi rekonstruksi regulasi secara makro pada UUPK.
- b) Penelitian Ramli & Sanusi (2022) menelisik pergeseran format klausula baku ke dalam kontrak elektronik (*click-wrap agreement*) pada platform digital. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa UUPK saat ini gagap merespons mutasi kecurangan digital. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus integrasi, di mana riset Ramli dkk hanya berpusat pada aspek kontrak elektronik, sedangkan penelitian ini mengawinkan isu klausula baku sekaligus praktik usaha curang secara menyeluruh.
- c) Penelitian Saputra (2020) berfokus pada penegakan larangan praktik usaha curang dalam peredaran produk pangan ilegal dan kedaluwarsa berdasarkan aspek hukum pidana. Penelitian ini menjadi landasan teoretis mengenai bagaimana batas-batas larangan bagi pelaku usaha diterapkan, namun fokus riset Saputra bersifat sektoral sedangkan penelitian ini bersifat komprehensif-normatif di bawah payung UUPK.
- d) Penelitian Dewanthi (2023) menganalisis efektivitas eksistensi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 terkait klausula baku parkir. Studi tersebut menyatakan putusan ini berdaya ikat kuat secara kasuistik tetapi belum mentransformasi pasal penjatuhan sanksi pidana/administratif dalam draf UUPK yang berlaku nasional.

Melalui telaah pustaka di atas, ditarik suatu hipotesis teoretis tersirat bahwa tata pengaturan materiil klausula baku dan penindakan usaha curang dalam UUPK saat ini belum memberikan perlindungan yang berkeadilan substantif bagi konsumen. Penguatan perlindungan konsumen hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi norma yuridis substantif yang memberikan sanksi tegas serta memperluas cakupan batasan klausula eksonerasi agar adaptif terhadap dinamika bisnis modern.

Regulasi Terkait Lainnya

Selain UUPK Nomor 8 Tahun 1999, terdapat beberapa regulasi sektoral yang secara tidak langsung juga memuat norma-norma perlindungan terhadap hak, keselamatan, dan kesehatan masyarakat selaku konsumen produk tertentu. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adanya regulasi sektoral ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen memiliki irisan yang kuat dengan kesehatan masyarakat (*consumer health protection*), yang menuntut adanya standardisasi ketat dari hulu hingga hilir agar pelaku usaha tidak melakukan malapraktik dagang yang mengancam jiwa atau jasmani konsumen (Nasution, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif dengan model penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Mengingat penelitian ini didasarkan pada studi dokumen hukum, maka tidak digunakan populasi maupun sampel sebagaimana riset empiris, melainkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa inventarisasi dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta bahan hukum sekunder berupa buku teks ilmiah dari pakar hukum terkemuka seperti Shidarta, Janus Sidabalok, dan Az. Nasution. Pendekatan penelitian yang diterapkan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum tertulis dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin perlindungan konsumen, klausula baku, serta praktik usaha curang. Alat analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis kualitatif normatif dengan metode berpikir deduktif, di mana penalaran hukum ditarik dari premis umum berupa regulasi dan teori perlindungan konsumen menuju premis khusus berupa keabsahan klausula eksonerasi dan putusan pengadilan, yang hasilnya diinterpretasikan secara deskriptif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, komprehensif, dan berkepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis-normatif ini dilakukan melalui tahap inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum yang dilaksanakan sepanjang rentang waktu tiga bulan, terhitung sejak April hingga Juni 2026. Karena penelitian ini bersifat normatif-literatur, lokasi penelitian berpusat pada penelusuran dokumen hukum dan perpustakaan digital (*digital library*) guna menyaring bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa draf yurisprudensi dan buku teks hukum perlindungan konsumen.

Pemetaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam UUPK

a. Aspek Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan inventarisasi norma hukum dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha telah dipetakan secara seimbang. Hak konsumen secara terperinci diatur dalam Pasal 4 UUPK yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sementara itu, kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yang mencakup kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Aspek Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebaliknya, hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yang meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan

hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang meliputi kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi garansi dan/atau jaminan atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK 8/1999 merumuskan tindakan-tindakan yang dilarang keras bagi pelaku usaha. Untuk memudahkan pemahaman skematik tanpa menampilkan data mentah, hasil analisis klasifikasi larangan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Larangan Hukum Bagi Pelaku Usaha.

Klaster Larangan	Dasar Hukum	Deskripsi Bentuk Perbuatan yang Dilarang
Kegiatan Produksi	Pasal 8	Memproduksi / memperdagangkan barang / jasa tidak memenuhi standar mutu, ketidaksesuaian netto / timbangan, memanipulasi label / komposisi, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, melanggar label halal, tidak ada instruksi bahasa Indonesia, menjual barang cacat / rusak / tercemar tanpa informasi jelas.
Kegiatan Pemasaran	Pasal 9 - 16	Promosi / iklan palsu mengenai diskon dan mutu, pernyataan menyesatkan harga/hadiah, kecurangan penjualan

Sektor Periklanan	Pasal 7	obral / lelang (<i>mark up</i> harga), mengiklankan obat dengan janji hadiah, undian fiktif; pemasaran dengan paksaan / gangguan psikis, ingkar janji waktu pesanan. Memproduksi iklan yang mengelabui mutu, kuantitas & jaminan, menyembunyikan risiko pemakaian produk, mengeksploitasi kejadian / seseorang tanpa izin, melanggar etika periklanan nasional.
--------------------------	---------	---

Sumber: Hasil Analisis Norma Bab IV UUPK Nomor 8 Tahun 1999 (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa instrumen hukum dalam UUPK membagi larangan ke dalam tiga fase utama bisnis: fase produksi (hulu), fase pemasaran (tengah), dan fase periklanan (hilir) guna memastikan perlindungan yang bersifat preventif dan komprehensif bagi konsumen.

Aturan Batasan Klausula Baku dan Fakta Yuridis Putusan MA Nomor 124/PK/PDT/2007

Pasal 18 UUPK memuat daftar larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang bersifat merugikan konsumen, seperti larangan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, larangan menyatakan menolak penyerahan kembali uang dan/atau barang yang dibeli, larangan pembebanan hak jaminan sepihak, hingga larangan membalikkan beban pembuktian kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, sanksi tegas bagi pencantuman klausula yang dilarang tersebut adalah dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).

Fakta hukum peradilan tertinggi di Indonesia mencatat kasus gugatan monumental yang diajukan oleh David Tobing (selaku kuasa hukum konsumen Anny R. Gultom) melawan PT SPI selaku operator pengelola parkir. Pelaku usaha menolak mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir dengan berlindung di balik klausula eksonerasi/baku penafian tanggung jawab yang tercetak pada tiket parkir. Melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007, Mahkamah Agung secara resmi menolak permohonan PK dari pelaku usaha dan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang mewajibkan pengelola parkir untuk mengganti seluruh kerugian kendaraan konsumen yang hilang.

Pembahasan

Makna Urgensi Perlindungan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Asas Hukum

a. Keterkaitan Hasil dengan Asas Manfaat dan Keseimbangan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak merupakan perwujudan langsung dari asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 UUPK. Penerapan Asas Manfaat dan Asas Keseimbangan menghendaki agar regulasi tidak hanya memihak konsumen secara mutlak, melainkan turut melindungi pelaku usaha dari konsumen yang beritikad buruk. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik dan korelatif: apa yang menjadi hak konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

b. Kekhususan UUPK Terhadap KUHPerdara (Lex Specialis)

Pengaturan dalam UUPK ini jauh lebih spesifik (*lex specialis derogat legi generali*) dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang cenderung berasumsi bahwa para pihak dalam kontrak selalu memiliki kedudukan yang setara (*equilibrium*). Dalam realitas ekosistem dagang, kesetaraan tersebut bersifat semu. Oleh karena itu, melalui UUPK, pelaku usaha dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa persaingan curang. Dengan mengacu pada Asas Keamanan dan Keselamatan serta Asas Kepastian Hukum, negara melakukan intervensi pasar untuk mendidik konsumen sekaligus menjamin hak atas ganti rugi (*remedy*). Tujuannya adalah mengembalikan keadaan sosial-ekonomi konsumen ke kondisi semula apabila menerima produk yang cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan klausul perjanjian.

Refleksi Larangan Usaha Curang Terhadap Teori Kerugian Konsumen

a. Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori Sidabalok

Paparan larangan dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK sangat relevan dan bersesuaian dengan teori kerugian konsumen yang dikemukakan oleh Janus Sidabalok. Sidabalok mengidentifikasi empat jenis perbuatan transaksional pelaku usaha yang menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen, yaitu: a. *Menaikkan harga secara sepihak melalui praktik monopoli pasar*; b. *Menurunkan mutu atau kualitas produk di bawah standar kedaluwarsa*; c. *Melakukan praktik dumping untuk merusak stabilitas harga pesaing*; dan d. *Memalsukan produk terkenal demi mengelabui kepercayaan konsumen*.

Dorongan kuat pelaku usaha untuk meraup keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya sering kali mengesampingkan etika bisnis, sehingga melahirkan strategi produksi dan pemasaran yang tidak jujur.

b. Interpretasi Fungsi Regulasi

Ketentuan Pasal 8 UUPK secara tegas membatasi perbuatan menurunkan mutu dan pemalsuan lewat kewajiban standarisasi baku (seperti SNI dan label halal) serta perintah penarikan produk cacat dari peredaran pasar. Sementara itu, Pasal 9 hingga Pasal 16 UUPK berfungsi mengunci celah manipulasi harga, periklanan semu, dan promosi fiktif. Dengan demikian, hasil analisis ini mengonfirmasi hipotesis tersirat penelitian bahwa regulasi perlindungan konsumen berfungsi sebagai perisai pengendali pasar (*market-control instrument*) yang meminimalkan akses negatif perdagangan demi mengangkat harkat, martabat, dan kesadaran hukum masyarakat.

Analisis Kekuatan Hukum Klausula Eksonerasi dan Sinkronisasi Yurisprudensi

a. Dampak Klausula Baku Terhadap Kebebasan Berkontrak

Pencantuman klausula baku yang memuat klausa penafian, seperti kalimat "*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*" atau "*Pengelola tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan barang dan kendaraan*", pada dasarnya telah meruntuhkan asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) dan kesetaraan kontraktual. Pelaku usaha secara sepihak menggunakan *disclaimer* ini sebagai tameng proteksi ilegal untuk melepaskan diri dari kewajiban hukum purnajual (*product liability*).

b. Sinkronisasi Regulasi dengan Putusan MA No. 124/PK/PDT/2007

Meskipun pelaku usaha kerap berlindung di balik klausula baku, konsumen memiliki hak konstitusional untuk menuntut keadilan substantif. Jika disinkronkan antara regulasi materiil dan praktik peradilan, terdapat kesesuaian mutlak antara norma Pasal 18 ayat (3) UUPK dengan sikap progresif hakim di tingkat Mahkamah Agung. Melalui Putusan MA Nomor 124/PK/PDT/2007, pengadilan secara tegas mengesampingkan klausa penafian tanggung jawab pada tiket parkir dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.

c. Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil analisis ini memperkuat dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Susanti (2021) dan Dewanthi (2023) yang menyatakan bahwa pencantuman klausula baku merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang meniadakan ruang negosiasi bagi konsumen. Namun, hasil riset ini juga memuat temuan baru yang

melengkapi penelitian Ramli & Sanusi (2022) jika penelitian terdahulu hanya melihat klausula baku pada ruang konvensional, penelitian ini menginterpretasikan bahwa larangan klausula eksonerasi dalam UUPK harus direkonstruksi secara progresif agar menjangkau kontrak elektronik digital (*click-wrap agreement*) pada platform *e-commerce*.

Implikasi Hasil Penelitian

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembaruan doktrin hukum perjanjian di Indonesia. Hasil kajian menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh diartikan secara absolut-liberal, melainkan harus dibatasi oleh asas keadilan distributif dan itikad baik (*good faith*). Rekonstruksi pemikiran ini memperkuat teori perlindungan konsumen bahwa intervensi negara melalui hukum publik diperlukan untuk menyeimbangkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) dalam hukum privat.

b. Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil analisis ini memberikan legitimasi kuat bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Hakim Pengadilan Negeri untuk berani membatalkan segala bentuk perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi di ruang publik. Selain itu, implikasi terapan riset ini mendesak Kementerian Perdagangan dan otoritas pengawas pasar untuk melakukan pengawasan preventif berupa audit draf kontrak baku pelaku usaha sebelum disebarluaskan kepada masyarakat konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) merupakan segala upaya sistematis yang menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen akhir melalui pemetaan dan pemenuhan hak serta kewajiban secara proporsional berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Penelitian ini berhasil membuktikan secara kritis bahwa posisi tawar konsumen yang lemah di hadapan pelaku usaha diakibatkan oleh minimnya transparansi informasi mutu dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga regulasi ini hadir untuk memitigasi risiko tersebut dengan melarang keras berbagai praktik usaha curang pada klaster kegiatan produksi, pemasaran, dan periklanan demi menjaga stabilitas pasar dan iklim usaha yang sehat. Lebih lanjut, penemuan hukum substantif menegaskan bahwa pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi

berupa pengalihan tanggung jawab sepihak oleh pelaku usaha pada nota, kuitansi, maupun tiket transaksi secara mutlak dilarang oleh Pasal 18 UUPK dan berakibat hukum batal demi hukum. Keberlakuan nihil dari klausula eksonerasi tersebut diperkuat secara nyata oleh fakta yuridis progresif dalam yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang menolak pembelaan sepihak operator usaha dan mewajibkan ganti rugi penuh atas kerugian konsumen, sehingga memberikan penguatan posisi tawar yang adil dan berkepastian hukum substantif di dalam sistem peradilan Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pelaku usaha disarankan untuk menumbuhkan komitmen moral etis dan itikad baik dengan menghentikan total pencantuman klausula eksonerasi pada dokumen transaksi, serta menjadikan instrumen hukum perlindungan konsumen sebagai standardisasi untuk meningkatkan mutu produk, jaminan garansi, dan efisiensi pelayanan purnajual. Di sisi lain, masyarakat konsumen direkomendasikan untuk bersikap lebih kritis, teliti dalam membaca petunjuk informasi produk, serta berani mengoptimalkan hak advokasi untuk menuntut ganti rugi apabila hak-hak dasarnya dilanggar. Pemerintah selaku regulator, bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dituntut untuk memperketat fungsi pengawasan preventif terhadap draf perjanjian standar di ruang publik serta memperluas edukasi literasi hukum konsumen secara masif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis yuridis-normatif terhadap teks perundang-undangan dan dokumen putusan peradilan konvensional, sehingga belum menyentuh dinamika empiris efektivitas pengawasan klausula baku di lapangan oleh BPSK. Mengingat pesatnya digitalisasi perdagangan modern, penelitian ini merekomendasikan bagi peneliti yang akan datang untuk mengkaji isu ini secara lebih mendalam, khususnya mengenai rekonstruksi hukum perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam format digital (*click-wrap agreement*) pada platform komersial elektronik (*e-commerce*) guna melengkapi celah regulasi yang belum diatur secara spesifik dalam UUPK saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Ibu Dr. Yuyut Prayuti, SH. MH., serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan

dukungan akademik penuh dalam proses penyusunan artikel ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman satu kelompok yang telah menyelesaikan dan mecurahkan pemikiran ilmiah demi kelancaran penyelesaian artikel jurnal ini dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aspan, H. (2017). Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(1), 45–58.
- Barkatullah, A. H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoretis dan perkembangan pemikiran*. Nusa Media.
- Dewanthi, A. S. (2023). Karakteristik klausula baku dalam transaksi elektronik yang merugikan hak-hak konsumen. *Jurnal Kontrak Perdata Modern*, 5(2), 115–129.
- Husna, C. A., & E. A. (2023). Pengaruh globalisasi dan tekanan IMF terhadap legislasi hukum ekonomi di Indonesia: Studi kasus UUPK. *Jurnal Hukum dan Internasional*, 11(1), 89–104.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen* (Cet. ke-6). Sinar Grafika.
- Miru, A., & Yodo, S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. Z. (2015). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Priscyllia, F. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 241–255.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 PK/Pdt/2007.
- Rajagukguk, E. (2018). Sejarah dan perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 310–327.
- Ramli, T. S., & Sanusi, M. (2022). Keabsahan standard clause dalam kontrak elektronik berdasarkan klaster hukum ekonomi digital. *Jurnal Sosio-Dialektika*, 7(1), 12–26.
- Saputra, R. (2020). Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan tidak layak konsumsi dan kedaluwarsa. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(2), 64–78. <https://doi.org/10.34005/jhj.v1i2.16>
- Shidarta. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.
- Shofie, Y. (2017). *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2020). *Hukum perdata Indonesia*. Kencana.
- Susanti, D. (2021). Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) sebagai dasar pembatalan klausula baku dalam perjanjian konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(3), 410–425.
- Syawali, I., & M. N., I. (2020). Analisis asimetri informasi pada pencantuman klausula baku dalam transaksi komersial. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 178–189.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zulham. (2019). *Hukum perlindungan konsumen* (Edisi revisi). Kencana.